

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
TERORISME OLEH NEGARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003  
(STUDI KASUS : BOM BALI II)<sup>1</sup>**

**Oleh: James Christopher Manarisip<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH**

**Roy R. Lembong, S.H.,M.H**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana norma norma Hukum yang berlaku dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan bagaimana Peran Negara dalam Memberantas Kasus Pidana Terorisme di Indonesia, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kasus Terorisme adalah kasus yang sangat serius dan dibutuhkan kerjasama banyak pihak untuk memberantas sampai ke akar-akarnya, Tindak Pidana Terorisme dapat menimbulkan bahaya yang multidimensi, yaitu berupa hilangnya nyawa secara massal tanpa memandang siapa yang akan menjadi korban, penghancuran dan pemusnahan lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, menimbulkan guncangan kehidupan sosial dan politik, dan pada tingkat tertentu dapat menjadi ancaman dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. Bahaya ini secara faktual telah terwujud pada peristiwa Bom Bali II pada tahun 2005 yang merenggut banyak nyawa manusia, harta benda dan kehilangan banyak hal lainnya. Baik itu yang berasal dari Indonesia dan Luar Negeri dan menjadi sorotan dunia internasional karena peristiwa itu terjadi tidak lama setelah peristiwa Bom Bali I (2002). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai sekarang masih menjadi tameng dan dasar Hukum Negara untuk pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, meskipun masih terdapat beberapa unsur dalam perumusan tindak pidana terorisme yang umum atau belum jelas, namun UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam praktiknya tetap dapat ditegakkan. Karakter gerakan terorisme yang tertutup,

terorganisasi dan bersifat transnasional juga telah diimbangi dengan pembentukan satuan khusus Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam penegakannya. 2. Perang melawan Terorisme merupakan perang yang paling panjang dalam sejarah umat manusia, mengingat aksi Teroris tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perlu dikeluarkan berbagai aturan hukum, pembenahan lembaga dan peningkatan kemampuan, pengembangan kebijakan dan strategi, serta langkah dan tindakan operasional untuk menghadapi terorisme itu, sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

Kata kunci: terorisme, bom bali

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sebagai dasar hukum, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah: segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.<sup>3</sup> Berdasarkan evaluasinya, program dan peran Negara dalam memerangi pemberantasan Terorisme di Indonesia bisa dikatakan baik meski belum teralu sempurna, UU Pemberantasan Terorisme seakan belum memberikan rasa aman dan tenteram di antara masyarakat Indonesia. Undang-undang Terorisme dibuat dalam suasana ke-tergesa-gesaan, sehingga masih dirasa sampai saat inikurang maksimal.<sup>4</sup>

Aksi terorisme di Indonesia akan terus berlanjut selama kesenjangan ekonomi, dan aspirasi tidak diperhatikan sehingga menyuburkan paham radikal yang berkembang terus menerus dan tidak terelakan. Kalau di biarkan terus menerus, semakin berkembangnya pesatnya dan canggihnya teknologi yang bisa menyebabkan kelompok-kelompok radikal di dunia akan menganggap Indonesia adalah sasaran empuk kelompok-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101438

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 94

<sup>4</sup> Muladi, 2014, *Undang-Undang Pemberantasa Tindak Pidana Terorisme dalam kerangka hak Azasi Manusia.* Jakarta : Sinar Grafika. Hlm .1-2.

kelompok teror tersebut.<sup>5</sup> Ditambah kompleksnya situasi politik, kecacatan Hukum yang terjadi di Indonesia yang terus berkejolak karena selalu terjadi Pro-Kontra akan kebijakan Pemerintah yang akan menyebabkan masalah-masalah baru Terorisme di Indonesia sehingga akan membuat luka dan membunuh banyak orang yang tidak bersalah hanya untuk kepentingan beberapa orang dan kelompok tertentu saja.<sup>6</sup>

Korban yang bersifat massal dan acak inilah yang mengancam keamanan dan perdamaian umat manusia (*human security*). Keamanan seolah menjadi barang mahal yang sangat sulit diperoleh masyarakat di Indonesia karena belum habisnya kelompok-kelompok radikal yang terus menerus meneror ketentraman dan kedamaian masyarakat di Negara ini yang terjadi terus menerus.<sup>7</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana norma norma Hukum yang berlaku dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ?
2. Bagaimana Peran Negara dalam Memberantas Kasus Pidana Terorisme di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Berbagai peristiwa teror berupa peledakan bom mulai terjadi di beberapa wilayah Indonesia sejak 1999 sampai sekarang banyak dikaitkan dengan jaringan Ji. Dari mulai

peristiwa bom malam Natal Desember 2000, sampai Bom Bali Oktober 2002. Peristiwa bom Natal dilakukan dalam skala yang luas, dimana lebih dari 30 bom dikirim ke gereja-gereja dalam waktu meledak bersamaan. Perang terhadap terorisme yang dipimpin AS setelah peristiwa 11 September 2001, kini tampaknya menggantikan Maluku dan Poso sebagai objek kemarahan Ji. Apalagi setelah konflik di kedua tempat itu mulai mereda. Aksi teror yang terkait dengan Ji dan dianggap terburuk dalam sejarah adalah peledakan Bom Bali pada 13 Oktober 2002 yang menggemparkan dunia dan menjadi sorotan mata internasional yang banyak dan menjadi perbincangan yang banyak di dunia.

Faktor-faktor pendorong terbentuknya radikalisme dan Terorisme di Indonesia bukanlah semata-mata untuk kepentingan individu dan segeilintir orang. Sebab, apabila disebut untuk kepentingan individu dan pribadi, maka semestinya hal tersebut apa yang dilakukannya dan tindakannya tidak menyakitkan baik itu diri sendiri maupun orang lain. Adapun faktor-faktor yang membentuk terbentuknya tindakan serangan terorisme: Pertama, faktor ekonomi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membikin resah orang untuk melakukan apa saja. Dengan seperti ini pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya. Kemiskinan membuat orang untuk gerah berbuat yang selayaknya tidak diperbuat seperti; membunuh, mengancam orang lain, bunuh diri dan sebagainya. Lalu, ada faktor sosial, Orang-orang yang mempunyai pikiran keras dimana di situ terdapat suatu kelompok garis keras yang bersatu mendirikan Tanzim Al Qaidah- Aceh. Dalam keseharian hidup yang kita jalani terdapat pranata sosial yang membentuk pribadi kita menjadi sama. Situasi ini sangat menentukan kepribadian seseorang dalam melakukan kegiatan yang dilakukan. Sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam keras dan radikal. Yang terakhir dan paling

<sup>5</sup> . Ali Mashyar. 2009. '*Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik atas kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*'. Bandung : Mandar Maju Hlm. 7

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman, 3-4

<sup>7</sup> Ali Mashyar. 2009. '*Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik atas kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*'. Bandung : Mandar Maju Hlm. 5

berpengaruh, yaitu faktor ideologi, faktor ini menjadikan seseorang yakin dengan apa yang diperbuatnya. Dengan meyakini dengan apa yang diperbuatnya, seperti membawa dan menjadi pengantin Bom Bunuh diri maka mereka mendapatkan surga, Perbuatan yang mereka lakukan berdasarkan dengan apa yang sudah disepakati dari awal dalam perjanjiannya. Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing-masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan Jihad yang mereka miliki untuk kepentingan ideologi kelompok terorisme.<sup>8</sup>

Selain itu, tujuan jangka pendek kelompok teroris melakukan teror terdapat di dalam 2 jangka waktu, yang pertama untuk tujuan dalam jangka waktu pendek, meliputi :

- a. Memperoleh pengakuan dari masyarakat lokal, nasional, regional maupun dunia internasional atas perjuangannya.
- b. Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat.
- c. Mengganggu, melemahkan dan memperlakukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya.
- d. Menunjukkan ketidak mampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan rakyatnya.
- e. Memperoleh uang atau perlengkapan.
- f. Mengganggu dan atau menghancurkan sarana komunikasi, informasi maupun transportasi.
- g. Mencegah atau menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif.
- h. Menimbulkan mogok kerja.
- i. Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar.
- j. Menimbulkan mogok kerja yang berpengaruh dengan ekonomi.
- k. Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri.
- l. Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka.

Sementara itu, tujuan jangka panjang meliputi:

- a. Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara
- b. Mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya.
- c. Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya
- d. Mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional, regional atau internasional.
- e. Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional, misalnya PLO.

Pada umumnya, sasaran teroris baik manusia maupun obyek lain dipilih secara random bertujuan untuk menyoroti kelemahan sistem dan atau yang berada di Indonesia gawat darurat terorisme, tepat setelah peristiwa 11 September 2001, ditemukan bukti-bukti adanya keterkaitan antara kelompok Al-Qaeda dengan jaringan. Muslim radikal di Asia Tenggara yaitu Jemaah Islamiyah. Dan tokoh-tokoh Jemaah Islamiyah sebagian diidentifikasi berasal dari Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia.

Teror bom yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah serangan-serangan terkoordinasi yang sudah direncanakan sejak lama dan serangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok radikalisme yang tumbuh subur karena dogma, kebencian karena ajaran yang salah. Serangan terorisme juga mempunyai tujuan lainnya yaitu bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror dan takut terhadap sekelompok masyarakat untuk mengakui keberadaan kelompok teror tersebut, . Berbeda dengan perang, aksi serangan Terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.<sup>9</sup>

Tanggal 12 Oktober 2002 merupakan hari yang pastinya tidak akan pernah dapat dilupakan dan sangat membekas dan diingat oleh masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia khususnya. Karena pada hari itu, Peristiwa pengeboman Bali ini di catatkan

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 19

<sup>9</sup> Akaha, Abduh Zulfidar. 2006. *Siapa Teroris? Siapa Khawarij?*. Jakarta: Al-Kautsar. Hlm.10

antara peristiwa serangan pengganas terburuk dalam sejarah Indonesia.

Pada waktu itu peristiwa itu terjadi, lebih 3 peristiwa ledakan bom telah terjadi, di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kota Bali. Insiden serangan bom yang ketiga setelahnya berlaku di tempat Pejabat Konsulat Amerika Syarikat. Serangan bom di Bali ini di percayai di dalangi oleh Umar Patek yang kemudian di tahan di Pakistan pada tahun 2011. Serangan pengeboman Bali ini mencatatkan kematian sebanyak 202 dan mencederakan lebih 209 orang yang rata-ratanya merupakan wisatawan asing dari Australia. Kemudian terjadi serangan susulan dari pengeboman Bali (1) ini adalah peristiwa Pengeboman Hotel JW Marriot pada tahun 2003.<sup>10</sup>

Ditetapkan 3 tersangka utama yang bertanggung jawab atas peristiwa dalam kasus Bom Bali I dan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ketika itu yaitu: Imam Samudra, Amrozi, dan Ali Gufron beserta sekelompok anak buah yang mengatasnamakan Syariat Islam dalam teror bom tersebut.

Amrozi bin Nurhasyim adalah salah satu tersangka yang ditangkap kepolisian pada tanggal 7 November 2002 karena terlibat dalam merencanakan aksi pemboman Bali dan berperan sebagai pengangkut bom dan otak dari serangan bom tersebut. Paham radikal Amrozi menjadi salah satu faktor dia melakukan pengeboman tersebut. Sidang perdana Amrozi berlangsung 12 Mei 2003 di Gedung Nari Graha, Denpasar yang dipimpin oleh ketua majelis hakim PN Denpasar, I Made Karna. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan dibacakan Urip Tri Gunawan mendakwa Amrozi melanggar pasal 14 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No.15 Tahun 2003 Pasal 1 Perpu No 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Ia juga dipersalahkan melanggar Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, karena dengan sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror menimbulkan korban secara massal dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.

Pada akhirnya di pengadilan, Amrozi dituntut bersalah dan bertanggung jawab dan akhirnya dijatuhi hukuman mati.<sup>11</sup>

Imam Samudra alias Abdul Aziz adalah tersangka berikutnya yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 21 November 2002 ketika dirinya ketika itu hendak menyebrang dan kabur ke Pulau Sumatra melalui kapal feri. Polisi meyakini Imam Samudra berperan sebagai "komandan lapangan" bom Bali I. Dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2003, Imam Samudra juga dijeras pasal berlapis. Pasal-pasal tersebut yakni primer pasal 14 jo pasal 6 Perpu No 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 Perpu No 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No 16 Tahun 2003 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Selain itu, Imam Samudra juga dijerat Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 187 ke 1 dan 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 63 KUHP.

3 Desember 2002 Ali Gufron alias Muklas alias Huda bin Abdul Haq alias Sofwan, tersangka terakhir ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Muklas mulai diperiksa tim penyidik di Polda Bali, bersama-sama Abdul Aziz alias Imam Samudra dan Amrozi. Tim penyidik melimpahkan dua berkas atas tersangka Muklas ke Kejaksaan Tinggi Bali. Muklas diduga sebagai perencana dan pelaku, termasuk koordinator pelaksana di lapangan. Dia dituntut pasal 6,11, 13 huruf a, 14 dan 15 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak, juncto Pasal 1 Perpu No 2/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali dengan ancaman hukuman mati. Muklas juga didakwa melanggar Pasal 1 Ayat 11 UU Darurat No.12/1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Dia juga dinilai terlibat jaringan Islamiyah kawasan Asia tenggara dan melanggar Pasal 6,14 dan 15 Perpu Antiterorisme.<sup>12</sup> Serangan bom mematikan ini membuka mata dunia dan terlebih masyarakat Indonesia karena mencatatkan kematian sebanyak 202 dan dan mencederakan lebih dari 209 orang yang rata-ratanya merupakan wisatawan asing dari Australia.

#### **Studi Kasus Bom Bali II**

<sup>10</sup> Mubaraq, Zulfi. 2011. Tafsir Jihad; *Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Surabaya: UIN-Maliki Malang Press. Hlm.6

<sup>12</sup> Mubaraq, Zulfi. *Op.cit*. Hlm. 69

Beberapa tahun setelah peristiwa teror Bom Bali 1 yang terjadi di tahun 2002, dan juga berlaku juga disahkan-nya UU Nomor 15 Tahun 2003 oleh pemerintah, yang menjadi dasar payung hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Negara Indonesia dan seluruh dunia kembali dikejutkan dengan peristiwa serangan Terorisme atau lebih dikenal dengan peristiwa Bom Bali II atau yang biasa banyak orang menyebutnya Bom Bali 2005.<sup>13</sup>

Pengeboman Bali 2005 adalah sebuah seri teror pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005 dan dinilai sangat memukul masyarakat Indonesia dan Pemerintah karena pengeboman terjadi di tempat wilayah daerah yang sama (Bali) dan hanya berselang beberapa tahun dari luka yang timbul dari Bom Bali 2002. Apalagi, Pemerintah yang berkuasa saat itu telah mengupayakan terbentuknya Undang-Undang anti Terorisme sudah dibuat oleh pemerintah dan diharapkan cukup kuat untuk pemberantasan Terorisme di Negara ini. Terjadi tiga pengeboman yang terjadi ketika itu, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Padahal sebelumnya, saat acara konferensi pers, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan telah mendapat peringatan mulai bulan Juli 2005 akan adanya serangan terorisme di Indonesia. Namun aparat negara negara mungkin menjadi lalai karena pengawasan adanya kenaikan BBM ketika itu. Peristiwa Teror Bom Bali II ini menjadi sorotan banyak Negara karena Indonesia menjadi sasaran empuk terorisme dalam jangka waktu yang pendek. (2002-2005). Banyak pihak sangat terpukul dan terkejut atas peristiwa Naas tersebut.

Tempat-tempat yang dibom oleh kelompok teroris dan menjadi sasaran teroris pada waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Kafe Nyoman
2. Kafe Menega
3. Restoran R,AJA's, Kuta Square.<sup>14</sup>

Menurut Kepala Desk Antiteror Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), yang ditugaskan khusus oleh Presiden ketika itu. Inspektur Jendral (Purn.) Ansyad Mbai, yang langsung

melakukan penyidikan awal, bukti awal serangan teror itu menandakan bahwa serangan ini dilakukan oleh paling tidak tiga pengebom bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002. Serpihan ransel dan badan yang hancur berlebihan yang ditemukan setelah peristiwa olah TKP, dianggap sebagai bukti pengeboman bunuh diri. Namun ada juga kemungkinan ransel-ransel tersebut disembunyikan di dalam restoran sebelum diledakkan. Sementara itu, Komisioner Polisi Federal Australia Mick Keelty mengatakan bahwa bom yang digunakan tampaknya berbeda dari ledakan sebelumnya yang terlihat kebanyakan korban meninggal dan terluka diakibatkan oleh *shrapnel* (serpihan tajam), dan bukan ledakan kimia. Akibat dari peristiwa teror Bom Bali II, terdapat banyak korban yang berjatuh meski tidak sebanyak Bom Bali I, para korban kehilangan nyawa, harta benda dan keluarga mereka masing-masing, 23 korban tewas yang terdiri dari, 15 Warga Indonesia, 5 warga negara asing, yaitu 1 warga negara Jepang dan 4 warga negara Australia dan 3 lainnya yang menurut penyidikan aparat yang menangani kasus Bom Bali II tersebut diperkirakan adalah para pelaku teror bom bunuh diri itu sendiri.<sup>15</sup>

Inspektur Jenderal Polisi Ansyad Mbai, seorang pejabat anti-terorisme Indonesia melaporkan kepada *Associated Press* bahwa aksi pengeboman ini jelas merupakan "pekerjaan kaum teroris". Bukti-bukti di tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa serangan teror ini murni ulah serangan Teroris. Serangan pengeboman ini menyandang ciri-ciri khas serangan teroris Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda, yang telah melaksanakan pengeboman di hotel Marriot, Jakarta pada tahun 2003, Kedutaan besar Australia di Jakarta pada tahun 2004, Bom Bali 2002, dan Pengeboman Jakarta 2009. Kelompok teroris Islamis ini memiliki ciri khas melaksanakan serangan secara beruntun dan pada waktu yang bertepatan seperti pada 11 September 2001.

Setelah kasus Bom Bali II itu, lebih dari 75 orang diperiksa kepolisian sebagai saksi dalam kasus peledakan Bom Bali II, Oktober 2005. Ke

<sup>13</sup> I Nyoman Sarjana. 2014. '*Luka Bom Bali*'. Jakarta. Sinar Grafika : Hlm. 10

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 12

<sup>15</sup> I Nyoman Sarjana. *Op cit.* Hlm. 11

75 orang yang diperiksa melalui pemeriksaan intensif itu terdiri dari 67 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan pada saat kejadian. Sisanya 8 saksi yang merupakan orang-orang yang diluar ketiga lokasi kejadian pengeboman tersebut. Selain itu, Pemerintah Australia mengeluarkan *travel advisory* bagi warganya yang ingin bepergian ke Indonesia. Pada beberapa waktu sebelum kasus Bom Bali II, Menteri Kehakiman Australia Chris Ellison menyatakan keberatannya atas pengurangan hukuman bagi Amir Majelis Mujahiddin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap bertanggung jawab atas tuduhan konspirasi dalam serangkaian aksi bom tahun 2002.<sup>16</sup>

Pada 10 November 2005, Polri menyebutkan nama dua orang yang telah diidentifikasi sebagai para pelaku yang bertanggung jawab atas teror pengeboman Bom Bali II ini, Yang pertama, yaitu Muhammad Salik Firdaus, dari Cikijing, Majalengka, Jawa Barat, pelaku peledakan di Kafe Nyoman yang berhasil ditangkap kepolisian yang berwenang. Lalu, ada Misno alias Wisnu, dari Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawungantenm, Cilacap, Jawa Tengah, bertanggung jawab sebagai pelaku peledakan di Kafe Menega.<sup>17</sup>

Kemudian pada 19 November 2005, kepolisian berhasil meringkus lagi seorang lagi pelaku yang bernama Ayub Hidayat, dari Kampung Pamarika, Ciamis, Jawa Barat diidentifikasi sebagai pelaku terakhir yang bertanggung jawab sebagai pelaku serangan teror Bom Bali II.<sup>18</sup>

Sebelumnya, dalam konferensi pers yang disiarkan nasional pada 2 Oktober, Inspektur Jendral Made Mangku Pastika menunjukkan video salah satu pengebom memasuki Restoran Raja di Kuta dengan menyangkul ransel, dan meledakannya. Kemudian, pada 9 November 2005, Polisi melakukan penyergapan di sebuah vila di Kota Batu. Dalam peristiwa tersebut, Dr. Azhari, buronan asal Malaysia yang diduga merupakan orang yang membuat bom dalam dua kali pengeboman di Bali, tewas ditembak polisi. Pada hari yang sama, tim Densus 88 dilakukan penyergapan dan perburuan di

tempat persembunyian buronan lainnya, Noordin M. Top. Di situ, polisi menemukan sejumlah barang bukti milik para pelaku Bom Bali 2005, di antaranya rekaman kesaksian ketiga pelaku bom bunuh diri di Bali dan dua pelaku pengeboman tersebut. Dalam rekaman video tersebut, salah seorang pelaku mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan membawa mereka masuk surga. Rekaman kaset yang ditemukan tersebut digunakan untuk mencocokkan wajah pelaku dengan kepala para pengebom yang ditemukan di lokasi TKP dan pada akhirnya menjadi bukti kuat untung meringkus para pelaku pengeboman yang ada. Rekaman itu ditemukan di tempat persembunyian Noordin M Top di Semarang, Jawa Tengah. Dalam tayangan itu, terlihat ada 4 orang yang berbicara. Tiga orang diantaranya mirip dengan foto pelaku Bom Bali II yang disebar polisi. Satu persatu dari mereka menyampaikan pesan, pria pertama yang berkomentar adalah seorang pria yang mengenakan pakaian gamis dan sorban. Ia dengan lugas menyampaikan alasan melakukan teror. Selain itu, dalam rekaman ini juga muncul seorang laki-laki yang mengenakan penutup kepala hitam. Pria ini diduga merupakan Noordin M Top. Sebab, ia berbicara dengan logat melayu yang kental. Pria ini mengancam akan menyerang beberapa negara Barat, yakni Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Italia.

Setelah dilakukan penyelidikan dan disertai barang bukti yang cukup, Selain itu, Anif Solchanuddin, anggota Al-Jemaah Al-Islamiah (JI) yang batal bertindak selaku pelaksana bom bunuh diri (istimata) dalam kasus bom Bali 2005, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara di pengadilan Negeri Denpasar. Vonis majelis hakim yang diketuai Daniel Palentin, lima tahun lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Putu Indriati SH yang sebelumnya meminta agar warga asal Semarang, Jawa Tengah itu diganjar hukuman 10 tahun penjara. Majelis hakim sendiri dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Anif yang salah seorang anggota JI rekrutan Subur Sugiarto, tercatat ambil bagian sejak tahap perencanaan dari aksi Bom Bali II, 1 Oktober 2005. Melihat itu, hakim mengatakan bahwa Anif adalah terdakwa yang tahu persis sejak tahap perencanaan dari aksi Bom Bali II yang meletus sekitar 1 Oktober

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm. 15

<sup>17</sup> Mubaraq, Zulfi, *Op. Cit.* Hlm. 38

<sup>18</sup> Bom Bali 2005, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2005](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2005), diakses di Manado, tanggal 2 April 2018 pukul 09:39 WITA

2005, pukul 18.30 WITA.<sup>19</sup> Karenanya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme, jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Akibat perbuatannya, Anif dan sejumlah kawannya itu tidak saja telah mengakibatkan 20 nyawa melayang dan 151 korban lain luka-luka, tetapi juga kerugian material dalam jumlah puluhan miliar rupiah. Pada 16 November 2006, kaset bukti peristiwa Bom Bali II tersebut juga diputar oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada 12 kiai yang berada di Jawa Timur. Melalui pemutaran tersebut, diharapkan para kiai dapat menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pengertian ajaran islam yang salah dari para pengebom.<sup>20</sup>

Dari persidangan para tersangka Bom Bali, beberapa faktor penyebab Peristiwa Bom Bali II kali itu tidak teralu menyebabkan pengaruh sebesar Bom Bali 2002. Pemandangan para wisatawan asing yang langsung eksodus ke negara asalnya sehari setelah kejadian tahun 2002 tidak teralu terlihat pada peristiwa ini. Mata uang rupiah sempat melemah pada pembukaan perdagangan sehari setelah kejadian. Secara nasional, perekonomian juga diperkirakan tak banyak terpengaruh Bom Bali. Sektor pariwisata ketika itu hanya menyumbangkan sekitar 5% dari perekonomian Indonesia, sehingga dampaknya diyakini kecil. Dampak lain dari peristiwa Bom Bali II terjadi pada maskapai penerbangan. Paska musibah ini, Air Paradise Bangkrut.

Setelah peristiwa teror Bom Bali II ini semakin membuat pemerintah waswas dan memperkuat keamanan nasional dan seiring dengan berbagai penyidikan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia bekerjasama dengan aparat keamanan negara-negara sahabat, ditemukan bahwa tmasih terdapat sel-sel Jemaah Islamiyah di Indonesia. Sebagian besar dari kasus teror Bom dari tahun 1999-2009 diyakini dan terbukti dilakukan oleh sel-sel organisasi tersebut. Lebih dari itu, aparat keamanan dalam beberapa tahun terakhir telah mengetahui rencana serangan bom dan sekaligus menggaagakannya. Peristiwa Bom

Bali II ini juga menjadi tamparan keras bagi Negara Indonesia, karena menunjukkan masih lemahnya sistem hukum Undang-Undang Pemberantasan Terorisme sehingga pelaku teror masih diberikan ruang untuk melancarkan aksinya, Beberapa tahun setelah itu, Setelah tewasnya Dr Azhari dan Noordin M Top di tangan aparat yang berwenang, seiring ditangkapnya otak teror dalam pengeboman bali tersebut, kita merasakan bahwa teror bom yang ada semakin hari semakin berkurang.

## **B. Peran Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Penanganan ancaman Terorisme merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini tanggung jawab pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat. Namun, peran serta masyarakat akan menentukan keberhasilan dalam upaya memerangi terorisme. Di Indonesia, dalam sistem hukum pidana yang bersifat universal dan berusia ratusan tahun yang lampau, walaupun sistem hukum pidana tersebut bersifat sekuler, sudah ditetapkan berbagai asas-asas hukum pidana universal dan norma-norma yang relatif sama dan telah diakui oleh seluruh bangsa-bangsa. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menganut pandangan legialistik-moralistik, daripada pandangan utilitarian semata-mata, antara lain dari penjelasan bahwa ekses-ekses dari suatu aksi unjuk rasa untuk menyampaikan kebebasan berpendapat, diancam dengan pasal-pasal KUHP.

Bagi Negara sebesar Indonesia, pencegahan dan pemberantasan Terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas Undang-Undang tersebut. Konsep barat dan Negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangan dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat

<sup>19</sup> Pelaku Peristiwa Bom Bali 2005, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-bom-bali-2005-diganjar-15-tahun-penjara-7ctu2gc.html>, diakses di Manado, tanggal 2 April 2018 pukul 11.35 WITA

<sup>20</sup> Bom Bali 2005, *Op. cit*

Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai. Definisi terorisme yang dikembangkan baik dari negara-negara Islam dan negara barat (sekuler) lebih mengutamakan politisasi dari hukum sebab akibat (law of cause-effect relationship) atau dapat dikatakan pencegahan dan pemberantasan Terorisme lebih mengutamakan politik, sedangkan Indonesia lebih mengutamakan pendekatan hukum dan moral (legalistik-moralistik).<sup>21</sup>

Pemberantasan Terorisme di Indonesia didasarkan kepada tiga paradigma yang sudah ada dan ditetapkan, yaitu perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, dan perlindungan korban-korban kegiatan teroris serta fasilitas publik. Ketiga paradigma tersebut telah menjwai pemberdayaan Perpu Nomor 1 tahun 2002 juncto UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Perpu nomor 2 tahun 2002 juncto Undang-undang nomor 16 tahun 2003 tentang penerapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Bom Bali. Pemberdayaan Undang-undang tersebut diatas ialah dengan meningkatkan secara optimis fungsi preemtif, fungsi preventif, fungsi represif, dan fungsi rehabilitatif.

Selain keterlibatan seluruh masyarakat yang sangat diharapkan sebagai informan sebagai mata dan telinga pemerintah untuk membakar kelompok-kelompok teroris yang ada, maka instrumen legal yang memiliki fungsi dalam penanganan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai aparat yang berwewenang, adalah: Polri, TNI, Departemen Kehakiman dan HAM, Kejaksaan, dan yang terakhir Departemen Perhubungan baik perhubungan darat, laut dan udara, Pemda, BIN, Departemen Pertahanan, dan instrumen negara lainnya yang terlibat. Setiap elemen mempunyai fungsi yang akan saling bersinergi dengan elemen lain dengan masyarakat yang ada dan bekerjasama untuk mencapai tujuan utama, yaitu melindungi semua masyarakat dari ancaman teror.<sup>22</sup>

Untuk memayungi instrumen-instrumen negara yang involve dalam penanganan

terorisme, pemerintah telah menetapkan perangkat hukum, Diantaranya, UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian juga, diikuti dengan dua Inpres, yakni Inpres Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 2002, Inpres No. 4 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut: Menugaskan Menkopulham untuk merumuskan kebijakan terpadu pemberantasan terorisme, serta menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindakan hukum. Sedangkan Inpres No. 5 tahun 2002, menugaskan Kepala BIN untuk melakukan pengkoordinasian pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya sehingga terwujud satu kesatuan masyarakat intelijen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien.

#### **Pembentukan Densus 88 oleh Pemerintah**

Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom, beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.<sup>23</sup> Detasemen 88 dirancang sebagai unit antiterorisme yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personil inti terdiri dari ahli investigasi, anti bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang terdapatnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu, masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit antiteror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45-75 orang namun dengan fasilitas dan kemampuan yang terbatas. Fungsi Densus 88 adalah memeriksa laporan aktifitas teror di daerah, melakukan penangkapan kepada personil atau seseorang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kelompok khusus ini dibentuk sebagai pasukan terdepan kepolisian untuk memerangi setiap bentuk teror yang ada.

<sup>21</sup> Muladi. *Op. Cit.* Hlm. 54

<sup>22</sup> Azis Avyanti. 2003. '*Sebuah Dialog untuk mengakhiri Rantai Kekerasan: Cara pandang baru tentang terorisme*'. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 76

<sup>23</sup> Pembentukan Densus 88, [https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88](https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88), diakses di Manado tanggal 3 April 2018 pukul 09.15 WITA

Selain itu, terdapat Detasemen Khusus 81 Kopassus (TNI AD), Detasemen Jalamangkara (TNI AL), Satuan Bravo 90 (TNI AU), Komando Operasi Khusus Gabungan.

Densus 88 sendiri khusus yang dibentuk sebagai tim khusus, baru pertama kali terbentuk menjadi unit kesatuan setelah peristiwa Bom Bali I dibentuk dengan Skep Kapolri No.30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan sebagai berikut : yaitu berhak melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam ( sesuai dengan pasal 26 dan pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2003.)

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan menurut Hukum acara pidana yang berlaku. Hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Militer.

Apabila di dalam proses penyidikan terhadap waktu penahanan telah berakhir, Rupanya penahanan oleh hakim dalam proses peradilan diberlakukan ketentuan dalam KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 KUHAP. tapi penyidikan terhadap tersangka belum selesai, maka masa penahanan itu dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini berbeda dengan sistem di dalam KUHP, dimana perpanjangan penahanan itu atas persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (4) dan ayat (5) yaitu :

Ayat 4

Tenggat waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Ayat 5

Perpanjangan masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ketentuan yang diatur di dalam ayat 4 dan ayat 5 UU No.15 tahun 2003 ini menyimpangi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 KUHAP mengenai perpanjangan penahanan dalam proses penyidikan. Sedangkan perpanjangan masa penahanan proses penuntutan tidak dilakukan penyimpangan, karena wewenang itu tetap berada pada Ketua Pengadilan Negeri. Untuk melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan keadaan dan hukum yang berlaku, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan.

Adapun yang dimaksud dengan "laporan intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara atau instansi lain yang terkait dalam informasi keamanan nasional yang sudah ada.<sup>24</sup> Laporan intelijen ini baru dapat dianggap sebagai alat bukti permulaan, apabila telah ditetapkan oleh Hakim pengadilan Negeri, yang kemudian memerintahkan kepada penyidik untuk bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan, berdasarkan laporan tersebut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 selain menggunakan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang sudah ada, ditambah dengan alat-alat bukti baru sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada untuk kepentingan Penyidikan yang lebih lanjut.

Alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 selain luas jangkauannya dari pada alat-alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, baik Hukum Acara Pidana Umum, maupun Hukum Acara Pidana Militer. Karena alat-alat bukti yang diatur dalam tindak pidana terorisme sudah dianggap cukup, maka penyidik berhak:

A.Membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa

<sup>24</sup> Azis Avyanti. *Op.cit.* Hlm.56

B.Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

C.Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud di atas, hanya dapat dilakukan oleh perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, untuk itu Pengadilan Negeri telah menetapkan dalam waktu 3 (tiga) hari.

D.Tindakan yang dimaksudkan adalah bagaimana tersebut di atas harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.<sup>25</sup>

Di dalam proses pemeriksaan yang berlangsung, apabila melakukan pemeriksaan terhadap saksi, maka keterangan saksi yang berhubungan dengan ia lihat sendiri dan dialami sendiri. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara bebas tanpa ada penekanan dari penyidik atau aparat lainnya. Dalam Penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Larangan tersebut harus diberitahukan kepada saksi atau orang lain itu, sebelum pemeriksaan dimulai.<sup>26</sup> Dalam rangka pemeriksaan perkara tindak pidana terorisme, maka terhadap saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan terhadap perkara yang bersangkutan. Perlindungan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental
- b. Kerahasiaan identitas saksi
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan tersangka.

Tata cara melakukan perlindungan tersebut diatur secara rinci dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003.

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kasus Terorisme adalah kasus yang sangat serius dan dibutuhkan kerjasama banyak pihak untuk memberantas sampai ke akar-akarnya, Tindak Pidana Terorisme dapat menimbulkan bahaya yang multidimensi, yaitu berupa hilangnya nyawa secara massal tanpa memandang siapa yang akan menjadi korban, penghancuran dan pemusnahan lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, menimbulkan goncangan kehidupan sosial dan politik, dan pada tingkat tertentu dapat menjadi ancaman dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. Bahaya ini secara faktual telah terwujud pada peristiwa Bom Bali II pada tahun 2005 yang merenggut banyak nyawa manusia, harta benda dan kehilangan banyak hal lainnya. Baik itu yang berasal dari Indonesia dan Luar Negeri dan menjadi sorotan dunia internasional karena peristiwa itu terjadi tidak lama setelah peristiwa Bom Bali I (2002). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai sekarang masih menjadi tameng dan dasar Hukum Negara untuk pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, meskipun masih terdapat beberapa unsur dalam perumusan tindak pidana terorisme yang umum atau belum jelas, namun UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam praktiknya tetap dapat ditegakkan. Karakter gerakan terorisme yang tertutup, terorganisasi dan bersifat transnasional juga telah diimbangi dengan pembentukan satuan khusus Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dalam penegakannya.
2. Perang melawan Terorisme merupakan perang yang paling panjang dalam sejarah umat manusia, mengingat aksi Teroris tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perlu dikeluarkan berbagai aturan hukum, pembenahan lembaga dan peningkatan kemampuan, pengembangan kebijakan dan strategi, serta langkah dan tindakan operasional

untuk menghadapi terorisme itu, sesuai dengan perkembangan situasi yang ada.

## B. Saran

1. Dengan masih adanya beberapa kelemahan yang mendasar, maka UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003 hendaknya segera diamandemen, karena hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan dalam kebijakan perumusan sanksi pidananya, terutama prinsip keadilan, yaitu sanksi pidana yang sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan. Pendekatan yang dekat sangat berpengaruh karena radikalisme sangat tumbuh subur di Negara ini, terlebih terhadap tindak pidana terorisme yang bermotif agama atau ideologi karena pelaku bisa ditangkap dan dibunuh, namun keyakinannya tidak mudah untuk ditaklukkan. UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pemidanaan dalam kebijakan perumusan sanksi pidananya, terutama prinsip keadilan, yaitu sanksi pidana yang sebanding dengan kekejaman dari suatu kejahatan.
2. Selain itu, serangkaian kejadian pegeboman yang masih hangat terjadi di bulan Mei 2018, pegeboman yang terjadi di Mako Brimon dan serangkaian ledakan yang terjadi di Surabaya menunjukkan Pemerintah dan DPR harus mempercepat pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme (RUU Terorisme) sehingga memberikan ruang dan wewenang baru kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan data intel untuk menangkap terorisme

### DAFTAR PUSTAKA

Apeldoorn , Van L.J, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranadya Pramita, Yogyakarta,  
Djelantik , 2005. Sukawarsini, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media; Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Buku Obor, Bandung.

Greensei , Indah, 2010, *'Hukum Pidana Khusus, Slide Share*, Bandung.  
Hagan , Frank, *'Pengantar Kriminologi'*, Prenamedia Grup , Jakarta.  
Mahsyar , Ali. 2009, *'Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik atas kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia'*, Sinar Grafika, Jakarta,  
Mardens , 2013, *Pemberantasan Terorisme ( Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Grafindo Persada, Jakarta  
Mahsyar , Ali, 2009, *'Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik atas kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia'* , Mandar Maju, Jakarta.  
Muladi , 2014 , *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam kerangka hak Azasi Manusia*. Sinar Grafika, Jakarta.  
Maramis , Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia'* , RajaGrafindo, Jakarta.  
Moch Faisal , 2010. *Motivasi Tindakan Terorisme* , Mandar Maju, Bandung.  
Nyoman , Sarjana. 2014. *Luka Bom Bali*. Sinar Grafika, Jakarta  
Pangaribuan , Luhut. M. 2010 , *Hukum Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Bandung.  
Permadi , Goenawan, 2003. *Fantasi Terorisme*, Sumur, Sinar Grafika, Semarang.  
Wiyono , R. 2014, *'Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.'* Vol 1. No.2 Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta,  
Yamin , Muhammad, 2008, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.  
Hamzah, 2008 , *Asas-Asas Hukum Pidana* , Pt Rineka Cipta : Jakarta.  
Valis , Nash, 2007, *Kebangkitan Syiah : Islam, Konflik dan Masa depan*, Diwan: Jakarta.  
Seno, Irianto. 2001. *Terorisme dan HAM* , PN. Balai Pustaka, Bandung.  
Wibowo , Ari, 2012. *Kebijakan formatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.  
Mubaraq , Zulfi. 2011. *Tafsir Jihad; Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Malang Press, Malang

Zulkiflar , Abduh. 2006. *Siapa Teroris? Siapa Khawarij*, Al Kautsar, Jakarta

**Sumber Perundang-undangan:**

Undang-Undang No.15 tahun 2003, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003.

**Sumber-sumber Lain:**

Komisi Yudisial Republik Indonesia.2012. *'Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus bagi Hakim Tinggi'*.Jakarta: KY Hlm. 13

Tindak Pidana Khusus, <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-hukum-tindak-pidana-khusus/> , diakses di Manado, tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.18 WITA.

ICG. *"Terorisme di Indonesia : Jaringan Noordin M.Top"*, Asia report no.119, 2006

ICG: *Poso di Ujung Tanduk*, Asia Report no. 127, 24 Januari 2017

Kamus besar Bahasa Indonesia

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2005](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2005)

<http://blog.unnes.ac.id/anisaauliaazmi/2015/11/21/teori-the-wealth-of-nations-oleh-adam-smith/>

<https://news.okezone.com/read/2017/07/23/337/1742225/apa-kabar-ruu-terorisme>

<http://www.globalsecurity.org/world/hizballah.htm>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-bom-bali-2005-diganjar-15-tahun-penjara-7ctu2gc.html>